

# Press Release atas Perda TIBUM No.8/2007

Kamis, 27 September 2007

PERDA NO. 8/2007 DKI JAKARTA: TOLAK PASAL-PASAL SETAN!

Dengan proses yang tidak transparan dan tanpa konsultasi publik, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomer 8/2007. Sebagai revisi dari Perda 11/1988, Perda ini terkesan sebagai upaya menampilkan citra Jakarta yang megapolitan, indah, sejahtera tanpa kemiskinan dan dengan warga yang penuh disiplin. Namun, larangan-larangan dengan ancaman hukuman yang berat dalam Perda ini terlihat hanya menyembunyikan bopeng dan carut marut kota, bukan mengatasinya.

Persoalan pengemis, anak jalanan, pedagang kaki lima, sopir kendaraan umum yang mengambil dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, pengguna kendaraan umum yang naik turun sesuka hati, dan berbagai hal yang dilarang dalam Perda tersebut, bukanlah semata-mata persoalan ketertiban umum. Akar permasalahan ada pada **kemiskinan, tata ruang kota, dan disiplin warga kota**.

Mengatasi ketiga akar masalah ini hanya dengan melarang lewat peraturan dan ancaman kurungan serta denda yang berat, tanpa kebijakan dan program konkret menunjukkan cara pandang hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Alih-alih memecahkan masalah, peraturan ini membuka masalah baru karena menghilangkan hak tinggal dan hak kerja kaum marginal kota artinya, melanggar hak-hak konstitusional dan hak asasi individu warga negara. Ancaman hukuman yang berat dalam praktek lapangan membuka potensi terjadinya praktek-praktek korupsi dan manipulasi.

Disiplin dalam tata kehidupan bermasyarakat memang harus ditanamkan kepada segenap warga kota tanpa kecuali. Namun, tanpa kelengkapan infrastruktur dan adanya contoh konkret dari para penguasa dan tokoh panutan serta persuasi, disiplin dalam masyarakat paternalistik seperti Indonesia sulit ditegakkan.

Berdasar uraian di atas, kami menyatakan berikut.

1. Menteri Dalam negeri harus menolak Perda ini dan mengembalikan ke pemerintah Daerah DKI untuk diperbaiki.
2. Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus menghilangkan pasal-pasal yang melanggar hak-hak konstitusional dan hak asasi warga, menggantinya dengan pasal-pasal yang mencerminkan pelayanan, bukan pemaksaan kekuatan dan kekuasaan, dan yang memecahkan masalah secara mendasar.
3. Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus membuka seluas-luasnya ruang bagi partisipasi warga dalam menyusun peraturan, kebijakan, rancangan dan pelaksanaan program.

Jakarta, 23 September 2007

Kontak:

Aliansi Rakyat Miskin (ARM), FPU, Garda Kemerdekaan, Transparansi Internasional, ICW, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi Jakarta, KLP Bulungan, KSJ Kebon Nanas, KKJB, LBH APIK, LBH Jakarta, Serikat Buruh Jabodetabek (SBJ), Serikat Becak Jakarta (SEBAJA), STIGMA, Urban Poor Consortium (UPC), Walhi